



**PENGGUNAAN METODE HALO JPN SEBAGAI IMPLEMENTASI
PERATURAN KEJAKSAAN RI NOMOR 7 TAHUN 2021
KETERKAITANNYA DALAM PELAYANAN HUKUM DI BIDANG
KEPERDATAAN DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN TINGGI
JAWA TENGAH**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

TIARA WIDYA LESTARI

11000120140814

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGUNAAN METODE HALO JPN SEBAGAI IMPLEMENTASI
PERATURAN KEJAKSAAN RI NO. 7 TAHUN 2021 KETERKAITANNYA
DALAM PELAYANAN HUKUM DI BIDANG KEPERDATAAN DAN
TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh :

TIARA WIDYA LESTARI

11000120140814


Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I


Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.

NIP. 196903151999032001

Dosen Pembimbing II


Kartika Widya Utama, S.H., M.Hum.

NIP. 198904082014041001

HALAMAN PENGUJIAN

PENGUNAAN METODE HALO JPN SEBAGAI IMPLEMENTASI
PERATURAN KEJAKSAAN RI NO. 7 TAHUN 2021 KETERKAITANNYA
DALAM PELAYANAN HUKUM DI BIDANG KEPERDATAAN DAN
TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH


Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

TIARA WIDYA LESTARI
11000120140814

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal
Dewan Penguji,

Ketua




Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.
NIP. 196903151999032001

Anggota Penguji I



Kartika Widya Utama, S.H., M.Hum.
NIP. 198904082014041001

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum
NIP. 196211101987031004

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Reno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 22 Februari 2024



Tiara Widya Lestari

11000120140814

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

Dengan mengucapkan syukur atas Rahmat Allah SWT,

skripsi ini dipersembahkan untuk:

Allah SWT

Almamater Universitas Diponegoro

Seluruh Keluarga tercinta

Sahabat dan teman-teman semua

ABSTRAK

Peran Kejaksaan di bidang perdata adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna menyelesaikan berbagai sengketa di masyarakat. Kejaksaan sudah seharusnya mampu melaksanakan pembaharuan dalam bidang pelayanan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan Hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta mengetahui banyaknya masyarakat yang menggunakan sebuah program aplikasi konsultasi berbasis *online* melalui aplikasi Halo JPN di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai implementasi dari Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, serta metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sangat berpedoman pada peraturan yang berlaku. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memiliki program inovasi pelayanan Hukum dalam Bidang DATUN, yakni program Halo JPN yang memberikan solusi bagi berbagai permasalahan hukum.

Kata Kunci : Kejaksaan, Pelayanan Hukum, Program Halo JPN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkah, rahmat, serta hidayah-Nya yang selalu terlimpahkan. Pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan judul **“PENGUNAAN METODE HALO JPN SEBAGAI IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN RI NOMOR 7 TAHUN 2021 KETERKAITANNYA DALAM PELAYANAN HUKUM DI BIDANG KEPERDATAAN DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH”**.

Penyusunan Penulisan Hukum ini tidaklah terlepas dari segala bantuan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Bapak Bagus Rahmanda, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Ibu Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta bantuan kepada penulis terkait dengan

penyusunan penulisan hukum sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

7. Bapak Kartika Widya Utama, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta bantuan kepada penulis terkait dengan penyusunan penulisan hukum sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
8. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi penulis serta memberikan arahan untuk penulisan hukum ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membagikan ilmu serta pengetahuannya kepada penulis selama penulis menjalani pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Bapak Prayitno, S.H. selaku Jaksa Fungsional Pada Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai narasumber yang telah memberikan informasi terkait penelitian penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
11. Ibu Rita Handayani, S.H. selaku Penyiap Bahan Administrasi Perkara pada Tindak Pidana Umum yang telah membantu dan memberikan informasi terkait penelitian penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
12. Kedua orang tua Penulis Ibu Fitri Meutia dan Ayah Osman Rahman, saudara kandung penulis Fira Rhitma Pratami, Chandra Martha Yudha, Rai Rizky Trisuci dan saudara ipar semuanya, yang menjadi semangat semangat dan motivasi bagi penulis, terima kasih sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan moral dan material yang diberikan.
13. Partner terbaik penulis Ivan Anugrah Aldiansyah yang telah menemani, membantu, dan mendoakan saya selalu serta memberikan dukungan semangat bagi penulis.
14. Teman-teman terbaik penulis yang telah memberikan semangat penuh dan bantuan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro, yaitu Sondang Sonia Pasaribu, Ratu Tsara Afifah, Ratu Elvaretta Saputri, Ester Purinta Sembiring, dan Pretty Lestari Tambunan.

15. Teman-teman semasa sekolah penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama merantau di Kota Semarang.
16. Teman-Teman KKN Desa Wonoharjo Kabupaten Boyolali yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan kewajiban kuliah kerja nyata.

Hanya Allah SWT yang dapat membalaskan semua kebaikan dari para pihak yang telah disebutkan. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna karena penulis menyadari segala keterbatasan yang ada. Maka demi sempurnanya penulisan hukum ini, penulis sangat memerlukan dukungan dan juga pendapat yang berupa kritik dan saran yang membangun. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan juga bagi masyarakat.

Semarang, 22 Februari 2024

Penulis,

Tiara Widya Lestari

11000120140814

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penelitian	15
G. Orisinalitas Penelitian	16
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Pengertian Aparat Penegak Hukum	20
B. Tinjauan Mengenai Kejaksaan Republik Indonesia	25
C. Tinjauan Mengenai Jaksa Pengacara Negara	37

D. Tinjauan Mengenai Pelayanan Hukum	38
E. Tinjauan Mengenai Sengketa Perdata	38
F. Tinjauan Mengenai Program Halo JPN	39
BAB III.....	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021.....	41
1. Gambaran Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	41
2. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	43
3. Tugas dan Wewenang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	43
4. Mekanisme Pelayanan Hukum di Bidang Perdata Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 ..	48
B. Pelaksanaan Pelayanan Hukum Melalui Halo JPN di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.....	57
1. Pelaksanaan program Pelayanan Hukum Online (Halo JPN) di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	57
2. Perbandingan proses Pelayanan Hukum secara langsung ke Kejaksaan dengan Pelayanan Hukum melalui Halo JPN	69
BAB IV	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.....	41
Tabel 2. Rekapitulasi Pelayanan Hukum Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.....	42
Gambar 2. Pelayanan Hukum Online (Halo JPN).....	57
Gambar 3. Menu Utama Layanan Halo JPN.....	60
Gambar 4. Menu Layanan Halo JPN.....	60
Gambar 5. Tahapan Mengenai Persyaratan Halo JPN.....	61
Gambar 6. Tahapan Kesatu Mengenai Syarat dan Ketentuan.....	61
Gambar 7. Tahapan Kedua Mengenai Identitas Diri.....	62
Gambar 8. Tahap Ketiga Memilih Kategori Bidang Permasalahan Hukum.....	62
Gambar 9. Tahap Ketiga Mengisi Kolom Deskripsi Mengenai Permasalahan.....	63
Gambar 10. Tahap Keempat Melakukan Submit atau Mengirim Jawaban.....	64
Gambar 11. Dua Contoh Kasus dalam Tahun 2023.....	67